



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 603/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

Nama : **PENGGUGAT ASLI** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Rumah makan, pendidikan SMP, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT** “ ;

M E L A W A N

Nama : **TERGUGAT ASLI** , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Restoran, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT** “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat serta memperhatikan bukti-bukti didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2009 yang telah terdaftar dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama dengan register perkara Nomor : 603/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mn tanggal 2 Juli 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, pada tanggal 25 Juli 1998 dengan mendapat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/36/VII/1998, sesuai dengan 25 Juli 1998 ;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama dan kumpul baik di nenek Tergugat selama \pm 6 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (6 tahun) ikut Penggugat ;
- 3 Bahwa, \pm sejak bulan Pebruari tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Chusnul yang berasal dari Surabaya, yakni sering jalan berdua dengan perempuan tersebut hingga mengabaikan Penggugat serta rumah tangga bersama ;
- 4 Bahwa, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan bahkan ketika bertengkar Tergugat sering memukul ;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi \pm pada bulan Juni 2005 yang disebabkan masalah yang sama yaitu Tergugat tidak dapat merubah perilakunya yang masih berhubungan dengan perempuan lain tersebut dan bahkan ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
- 6 Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bagtin dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi member nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

7 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut namun sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama ;

8 Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain ke rumah orangtua Tergugat tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan orangtua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat agar bersabar dahulu akan tetapi tidak berhasil dan pula Majelis Hakim menyatakan upaya mediasi terhadap kedua belah pihak juga tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya upaya menempuh mediasi dinyatakan gagal dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- 1 Photocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 184/36/VII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun tanggal 25 Juli 1998 (P.1) ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- 1 Nama : **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ;
 - Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sehabis menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrakan selama 6 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak Pebruari tahun 2004 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat tidak pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang, tidak pernah kirim baik kabar maupun uang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat dengan mencari kerumah orangtua Tergugat namun tidak bertemu Tergugat dan menurut keterangan orangtua Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang ;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena antara keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ;

2. Nama : **SAKSI II PENGUGAT** , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri sah dan habis menikah mereka tinggal di rumah kontrakan selama + 6 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak Pebruari tahun 2004 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain kemudian Tergugat pergi tanpa pamit ;
- Bahwa, Penggugat pernah mencari Tergugat kerumah orangtua Tergugat namun tidak bertemu dan menurut keterangan orangtua Tergugat bahwa Tergugat selama ini tidak pernah pulang ;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sama-sama tidak mau rukun kembali ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 pasal 4 disebutkan “semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dan pula telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan / menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat melalui kuasanya namun tidak berhasil sehingga dengan sendirinya proses jalur mediasi oleh Majelis Hakim dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti buku kutipan akta nikah Nomor : 184/36/VII/1998 (P.1) terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 9 Juli 2009 dan tanggal 9 Agustus 2009 terbukti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak terbukti tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 125 HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2004 karena sering terjadi pertengkaran masalah Tergugat selingkuh kemudian Tergugat pergi tanpa pamit serta sejak itu pula mereka sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga Penggugat merasa keberatan dengan sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** dimana keduanya telah memberi keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak Pebruari tahun 2004 sampai dengan sekarang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain kemudian tanpa pamit pergi tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, kemudian pihak keluarga sudah merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil serta antara keduanya sulit untuk rukun kembali, alat bukti saksi mana telah sesuai dengan pasal 170 dan 172 HIR, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Al- Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlepas siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap Penggugat telah upayakan perdamaian baik oleh majelis hakim maupun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan merujuk pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**)
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1430 H oleh kami Drs AMANUDIN, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH dan Drs. ARIF IRFAN, SH., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta didampingi oleh CAHYANI, SH sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH

Ketua Majelis

Drs. AMANUDIN, SH, M.Hum

Hakim Anggota,

Drs. ARIF IRFAN, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti ,

CAHYANI, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.		
2.	Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Meteri	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	266.000,-